SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 April 2024

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
(yang memiliki Desa)

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.3.3/1629/SJ
TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI IMPLEMENTASI SISKEUDES-*LINK* PADA KABUPATEN DAN KOTA YANG MEMILIKI DESA

Dalam rangka implementasi transaksi non tunai untuk Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Desa dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan desa, perbankan dan dana transfer, bersama ini disampaikan kepada Saudara/Saudari Gubernur dan Bupati/Wali kota yang memiliki desa hal sebagai berikut:

1. Bupati/Wali kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada Kabupaten/Kota:
   a. berkoordinasi dengan Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi dan Bank Persepsi terkait rencana implementasi transaksi non tunai melalui SISKEUDES-*Link*, agar Bank Persepsi melakukan:
      1) Mengajukan permintaan untuk interkoneksi SISKEUDES-*Link* kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam hal *set up Application Programming Interface* (API) SISKEUDES-*Link* untuk koneksi API *Cash Management System* (CMS) di server Bank Persepsi;
      2) Mengajukan permintaan koneksi Server SISKEUDES Online dalam hal *set up* API SISKEUDES-*Link* kepada Dinas PMD Kabupaten/Kota; dan
      3) Menyiapkan infrastruktur interkoneksi SISKEUDES-*Link*.
   b. menetapkan Desa uji coba SISKEUDES-*Link dan* uji coba yang dilaksanakan antara lain meliputi:
      1) *System Integration Testing* (SIT) adalah pengujian untuk memastikan semua komponen sistem aplikasi berjalan dengan baik;

2) *User Acceptance Testing* (UAT) adalah pengujian untuk memastikan bahwa sistem aplikasi diterima oleh pengguna;
3) *Test Operasional* adalah pengujian untuk memastikan sistem berjalan pada tingkat transaksi sebenarnya.

c. berdasarkan keberhasilan uji coba SISKEUDES-*Link sebagaimana* dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota melakukan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan SISKEUDES-*Link* kepada semua Pemerintah Desa.

d. melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Persepsi yang sudah berhasil melakukan interkoneksi SISKEUDES-*Link* dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

e. melaporkan Penyerahan SISKEUDES-*Link* kepada Bank Persepsi yang sudah berhasil melakukan interkoneksi dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

f. Melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas PMD dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam hal terdapat perubahan Bank Persepsi.

2. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan Siskeudes-*Link* dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri pada saat *live* Transaksi dapat dilaksanakan di Pemerintah Desa.

3. Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Dan Bank Persepsi Dalam Implementasi Transaksi Non Tunai

a. Peran Pemerintah Pusat:
1) Menyiapkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa untuk Transaksi Non Tunai.
2) Memastikan keberlangsungan implementasi aplikasi transaksi non tunai (SISKEUDES-*Link*).

b. Peran Pemerintah Provinsi:
1) Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Desa.
2) Melaporkan pelaksanaan implementasi transaski non tunai di Pemerintah Desa kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

c. Peran Dinas PMD Kabupaten/Kota:
1) Menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai melalui Peraturan Bupati/Wali Kota serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
2) Menyediakan infrastruktur SISKEUDES Online guna mendukung transaksi non tunai.
3) Melakukan Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis penggunaan SISKEUDES-Link kepada semua Pemerintah Desa.

4) Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dalam penerapan implementasi transaksi non tunai.

d. Peran Bank Persepsi:

1) Menyediakan sumber daya manusia, sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis SISKEUDES-*Link*, infrastruktur dan perangkat yang memadai beserta perawatan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
2) Memastikan kelancaran dan keamanan transaksi non tunai.
3) Menyediakan layanan yang mempermudah Pemerintah Desa dalam hal penerapan implementasi transaksi non tunai.
4) Melaporkan pelaksanaan implementasi transaski non tunai di Pemerintah Desa kepada Pemerintah Provinsi.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Staf Kepresidenan;
11. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001